

ABSTRAK

Muhammad Fahmi Rahman. 2023. “*Anlisi Dampak Menurunnya Kuaitas Tembakau Akitat Praktek Campuran Gula Pasir Perspektif Etika Bisnis Islam*” Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual beli, Tembakau, pencampuran gula pasir.*

Tanaman tembakau adalah komoditas yang begitu unggul, karena bahan baku rokok berasal dari tembakau itu sendiri. Pembibitan adalah proses pertama hingga masa panen. Setelah 3 (tiga) bulan proses dalam pembibitan, petani sudah bisa merasakan hasil panen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan memakai metode pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan di Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi nonpartisipan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan petani. Sementara data Sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya.

Dari hasil penelitian, pada saat perajangan, petani memiliki kebiasaan mencampur tembakaunya dengan gula pasir. Tujuan dari pencampuran tersebut adalah agar membuat hasil dari tembakau lebih berat dan lebih menguntungkan bagi para petani atau pengelola tembakau. Ada juga yang berpendapat bahwa bisa menambah rasa tembakau lebih enak ketika dihisap (merokok). Apabila tidak dicampur dengan gula pasir satu kwintal tembakau basah hanya menghasilkan kisaran 15-20 kg tembakau kering yang siap dipasarkan, akan tetapi jika dicampur dengan gula sebanyak 20 kg/kwintalnya maka dapat menghasilkan tembakau siap jual sekitar 20-35 kg, naik 5- 15 kg.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang etika bisnis Islam, pencampuran semacam itu tidak dianjurkan. Dari analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik benang merah dari praktek pencampuran tembakau dengan gula di Desa Glagah tidak sesuai dengan hukum Islam yang menyaratkan *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan) harus tidak ada unsur menipu dan merugikan salah satu pihak. Apabila dilihat dari sifat dan hukum jual beli, tindakan seperti ini termasuk ke dalam jual beli yang tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan di syariatkan oleh agama Islam. Dalam etika bisnis Islam, penjual dan pembeli haruslah berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia menginginkannya. Selain itu dalam jual beli para pelaku dilarang berbuat curang.